



SKRIPSI

**TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN BADIK DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH:
ZULKHAERI MUALIF
B111 13 329**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN BADIK DI KOTA MAKASSAR**

OLEH
ZULKHAERI MUALIF
B111 13 329

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Masyarakat
dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
BADIK DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

ZULKHAERI MUALIF

B111 13 329


Telah Dipertahankan Dihadapkan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 27 Oktober 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H
NIP. 19661018 199103 1 002


Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H
NIP. 19550803 198403 1 002

An. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : ZULKHAERI MUALIF
Nomor Induk Mahasiswa : B111 13 329
Program Studi : ILMU HUKUM
Departemen : HUKUM MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN
Judul : TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM
TERHADAP PENGGUNAAN BADIK DI
KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 08 Juli 2020

Pembimbing I,



Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H
NIP. 19661018 199103 1 002

Pembimbing II,



Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H
NIP. 19550803 198403 1 002



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ZULKHAERI MUALIF
N I M	: B11113329
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi	: Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Penggunaan Badik Di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamsah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ZULKHAERI MUALIF

NIM : B111 13 329

Judul : Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Penggunaan
Badik di Kota Makassar

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 06 November 2020

Yang menyatakan,



(ZULKHAERI MUALIF)

ABSTRAK

ZULKHAERI MUALIF (B111 13 329) dengan Judul “***Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Penggunaan Badik di Kota Makassar***”. Di bawah bimbingan **Irwansyah** sebagai Pembimbing I dan **Abdul Maasba Magassing** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan badik dari aspek kajian antropologi hukum dan untuk mengetahui kajian hukum terhadap penyalahgunaan badik di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan mengumpulkan Data dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dari berbagai instansi di bidang hukum dan di bidang kebudayaan serta para pemerhati budaya Bugis dan Makassar dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengumpulkan data kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini, bahwa (1) secara antropologi hukum, badik merupakan identitas dan warisan budaya masyarakat Bugis dan Makassar. Penggunaan badik secara adat berhubungan dengan upacara-upacara dan ritual-ritual adat dan sebagai alat untuk menegakkan *siri'*; (2) penyalahgunaan badik di Kota Makassar selama 5 Tahun dari Tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun sejak Tahun 2015. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 berpotensi menjadi celah kriminalisasi yang dilakukan oleh penegak hukum akibat tidak adanya batasan yang jelas pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) di dalam undang-undang tersebut.

Kata Kunci : Budaya *Siri'*, Badik, Antropologi Hukum

ABSTRACT

ZULKHAERI MUALIF (B111 13 329) with the title "**Legal Anthropological Review of the Use of Badik in Makassar City**". Under the guidance of **Irwansyah** as Advisor I and **Abdul Maasba Magassing** as Advisor II.

This study aims to determine the use of badik from the aspect of legal anthropology studies and to determine legal studies on the abuse of badik in Makassar City.

This research was conducted in Makassar City, by collecting data by conducting direct interviews with sources from various institutions in the legal and cultural fields as well as observers of Bugis and Makassar culture and literature study to obtain secondary data using qualitative analysis methods to collect data and then data. are presented descriptively.

The results of this study, that (1) in terms of legal anthropology, badik is the identity and cultural heritage of the Bugis and Makassar people. The customary use of badik is related to traditional ceremonies and rituals and as a tool to enforce siri '; (2) The abuse of badik in Makassar City for 5 years from 2012-2016 has fluctuated and has tended to decrease since 2015. Emergency Law Number 12 of 1951 has the potential to become a criminalization gap by law enforcers due to the absence of clear boundaries in Article 2 paragraphs (1) and (2) in the law.

Keywords: Siri 'Culture, Badik, Legal Anthropology

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT segala nikmat, rahmat dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul **“TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BADIK DI KOTA MAKASSAR”**

Pada seluruh proses penyelesaian studi ini penulis menghaturkan Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis Umar dan Syamsuryani S.Pd.AUD serta kepada seluruh keluarga besar Haji Muhammad Kasim yang tercinta. Penulis juga mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu maka penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajaran struktural rektorat Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Satu, Dr. Syamsuddin Mochtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Dua dan Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih atas segala bimbingan dan nasihat serta saran demi terselesaikannya skripsi ini.

4. Para Tim Penguji Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. dan Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. Terima kasih atas semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H. selaku Penanggung jawab Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memberi kemudahan dalam setiap pengurusan selama penulis kuliah hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
7. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang telah mengizinkan penulis melakukan penelian dan pengambilan data.
8. Hj. Andi Wana dan Drs. Abbas selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Museum La Galigo Makassar, Syahrir Kila dan Muhammad Amir dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.
9. Puang Djajang Andi Abbas dan Puang Muhammad Danial Assegaf, Kakanda Tenri Ewa dan Tetta Aris Saleh yang telah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dan membagikan pengetahuan kepada penulis.
10. Teman-teman Angkatan ASAS 2013, Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Gelombang 93 Universitas Hasanuddin dan Saudara tak sedarah tercinta *Tampan?* yang telah berproses bersama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Oktober 2020

Zul Khaeri Muallif

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Antropologi dan Antropologi Hukum.....	15
1. Pengertian Antropologi dan Antropologi Hukum	15
2. Ruang Lingkup Antropologi Hukum	24
3. Pendekatan Antropologi Hukum	26
B. Adat dan Hukum Adat	30
1. Pengertian Adat dan Hukum Adat.....	30
2. Karakteristik Hukum Adat	33
C. Masyarakat Bugis-Makassar	35
1. Suku Bugis	36
2. Suku Makassar	50
D. Badik.....	57
1. Pengertian Badik	57

2. Filosofi Badik	58
E. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951	60
1. Pengertian Undang-Undang Darurat.....	60
2. Urgensi Undang-Undang Darurat.....	61
3. Keberlakuan Undang-Undang Darurat.....	61
4. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Lokasi Penelitian	64
B. Tipe Penelitian	64
C. Jenis dan Sumber Data.....	65
D. Teknik Pengumpulan Data.....	66
E. Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN	68
A. Badik dan Antropologi Hukum.....	68
1. Badik	68
2. Badik Sebagai Bagian Dari Kebudayaan	71
3. Badik Dan Budaya Masyarakat Bugis dan Makassar	74
4. <i>Siri'</i> Dalam Budaya Masyarakat Bugis dan Makassar	111
5. Upaya Pelestarian Badik.....	117
B. Badik dan Hukum.....	125
1. Badik Dalam Hukum Positif Indonesia	125
2. Badik Dan Kesadaran Masyarakat.....	133
BAB V PENUTUP	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 4.1.....	85
Gambar 4.2.....	85
Gambar 4.3.....	85
Gambar 4.4.....	86
Gambar 4.5.....	88
Gambar 4.6.....	88
Gambar 4.7.....	89
Gambar 4.8.....	89
Gambar 4.9.....	90
Gambar 4.10.....	90
Gambar 4.11.....	91
Gambar 4.12.....	92
Gambar 4.13.....	92
Gambar 4.14.....	95
Gambar 4.15.....	96
Gambar 4.16.....	97
Gambar 4.17.....	97
Grafik 4.1.....	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bhinneka Tunggal Ika, sebuah frasa yang menggambarkan keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara yang mempunyai corak keragaman yang sangat kental menjadikannya sebagai negara yang unik dimata dunia internasional. *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan sebuah frasa yang berasal dari bahasa Jawa Kuno. Kata *Bhinneka* apabila diartikan secara perkata maka berarti “beraneka ragam”, kata *Tunggal* secara umum kita artikan sebagai satu dan kata *Ika* menurut terjemahan bebas berarti “itu”. Apabila digabungkan secara kasar maka akan berarti “Beraneka Satu Itu” yang bermakna “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, adat istiadat, agama dan kepercayaan.

Keberagaman bangsa Indonesia yang telah menjadikannya unik sebagai sebuah negara yang besar menjadikan Indonesia menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam pandangan-pandangan dan aliran-aliran yang juga melahirkan keberagaman termasuk kebudayaan. Antropolog terkemuka, yaitu Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski, mengemukakan bahwa *Cultural Determinism* berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang

dimiliki oleh masyarakat itu.¹ Sebagaimana halnya bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan akan menghasilkan kebudayaan. Masyarakat yang hidup bersama dalam kurun tertentu akan menciptakan kebudayaan dan terus-menerus akan berlangsung dari generasi ke generasi selanjutnya, seperti yang dikatakan oleh Herkovits yang memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang *super-organic* karena kebudayaan yang turun temurun dari generasi ke generasi tetap hidup terus, walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran.²

Dalam kehidupan masyarakat yang beradab tentunya terdapat suatu sistem yang menyebabkan berlangsungnya peradaban agar bertahan, salah satunya adalah sistem adat. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat, ialah tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum dan tingkat aturan khusus.³

Berbagai literatur batasan antara adat dan hukum adat telah banyak dipikirkan oleh para ahli antropologi, tetapi justru tidak oleh para ahli hukum adat Indonesia. Para ahli antropologi yang banyak berpikir mengenai masalah sifat-sifat dasar dari hukum adat, dapat kita golongkan kedalam dua golongan.⁴ Golongan pertama menyatakan bahwa di dalam masyarakat yang terbelakang tidak ada aktivitas hukum. Dipandang dari

¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.147.

² *Ibid.* hlm. 148.

³ *Loc. Cit.*

⁴ *Ibid.* hlm. 21.

sudut itu maka aktivitas hukum akan berupa suatu sistem penjagaan tata tertib masyarakat yang bersifat memaksa dan yang untuk itu disokong oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan yang diorganisasi oleh suatu negara.⁵ Pandangan golongan pertama ini mengaggap bahwa aktivitas-aktivitas hukum hanya ada pada negara maju saja. Timbul masalah ketika ternyata masyarakat yang tidak ada hukumnya dapat menjaga tata tertib di dalam masyarakatnya. Para ahli dari golongan pertama ini kemudian menyatakan adanya suatu kompleks ide-ide umum, ialah adat yang berada diatas individu, yang sifatnya mantap dan kontinu, dan yang mempunyai sifat memaksa.⁶ Itulah yang mereka sebut sebagai adat. Golongan kedua menyatakan bahwa ada suatu dasar universal antara hukum dalam masyarakat bernegara dan masyarakat terbelakang. Kemudian berdasarkan pengalaman konservatifnya tentang beraneka warna masyarakat dan kebudayaan yang tersebar di muka bumi.⁷

Sulawesi Selatan adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang juga mempunyai kebudayaan yang beragam. Secara umum ada empat suku besar yang mendiami Wilayah Sulawesi Selatan, keempat suku tersebut adalah Suku Bugis, Suku Makassar, Suku Toraja dan Suku Mandar.

Fokus bahasan penulis membatasi dua suku terbesar di Wilayah Sulawesi Selatan yaitu Suku Bugis dan Suku Makassar. Kedua suku tersebut mempunyai kebudayaan yang masing-masing berbeda satu

⁵ *Ibid.* hlm. 22.

⁶ *Loc. Cit.*

⁷ *Ibid.* hlm. 23.

sama lain namun tetap memiliki persamaan karena adanya kedekatan wilayah geografis. Di dalam kehidupan masyarakat Bugis dan Makassar dikenal sebuah istilah *Siri'*. *Siri'* atau rasa malu dapat dipandang sebagai tata tingkah laku masyarakat Bugis dan Makassar dalam kehidupan sehari-hari. *Siri'* tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Bugis dan Makassar dan telah menjadi semacam tuntunan dalam bertindak, *Siri'* sendiri menggambarkan suatu sikap moral masyarakat yang harus dijaga dan ditegakkan. Suatu *Siri'* dapat dikatakan sebagai etos, sebab etos itu adalah sifat karakter, kualitas hidup, moral, dan gaya estetik, serta suasana hati seseorang atau masyarakat. Etos berada pada lingkaran etika dan logika yang bertumpu pada nilai-nilai dalam hubungannya dengan pola-pola tingkah laku dan rencana-rencana manusia.⁸

Namun, terkadang *Siri'* dikaitkan sebagai penyebab terjadinya perselisihan di tengah masyarakat Bugis dan Makassar. *Siri'* yang dilanggar harus dilunasi bahkan terkadang nyawa yang menjadi taruhan. *Siri'* dalam masyarakat sekarang ini telah mengalami pergeseran nilai, bukannya dijadikan dorongan berprestasi dan menimbulkan kreatifitas untuk merasa malu jika berbuat salah atau tidak melakukan ketentuan yang berlaku, dan mengkhianati janji serta disiplinnya. Melainkan ditarik lebih sempit pada ketersinggungan rasa harga diri dan martabat keluarga

⁸ Abu Hamid (dkk), 2014, *Siri' Filosofi Suku Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Arus Timur Makassar*, hlm. 4.

serta asal keturunannya.⁹ Hal inilah yang biasa menyebabkan terjadinya gesekan antar keluarga dan dalam menyelesaikan konflik seperti ini akan dilalui sebuah tahap bagi orang yang telah melanggar *Siri'* dari keluarga orang lain. Dengan kata lain orang atau keluarga yang telah dipermalukan (*ri pakkasiri'*) akan melakukan *accera'* (Makassar) *maccera'* (bugis) dengan menumpahkan darah orang yang dianggap telah membuat malu keluarganya. *Accera'* atau *maccera'* tidak diartikan secara harfiah hanya menumpahkan darah akan tetapi *Accera'* atau *maccera'* dilakukan dengan menggunakan "Badik" atau "*Kawali*" dengan menusukkan *Kawali* ke tubuh orang yang telah membuat malu tersebut hingga kehabisan darah dan mati.

Dalam masyarakat Bugis khususnya, fungsi badik digunakan sebagai senjata, berburu dan sekaligus menjadi identitas diri sebuah kelompok. Orang Bugis meyakini adanya kekuatan magis dan mistik dalam diri badik. Kekuatan mistik tersebut dapat mempengaruhi kondisi, keadaan dan proses kehidupan pemiliknya. Bahkan, masyarakat Bugis percaya, badik dapat menimbulkan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran. Badik dapat pula membuat pemiliknya menjadi melarat, miskin dan penuh penderitaan.¹⁰

Keberadaan badik dalam masyarakat Bugis-Makassar adalah mutlak bagi setiap anggota suku Bugis dan Makassar, terutama suku Bugis yang

⁹ *Ibid.* hlm. 8.

¹⁰ Juma Darmaputra, 2014, *Suku Bugis Pewaris Keberanian Leluhur*, Arus Timur, Makassar, hlm. 88.

memiliki prinsip : *Tannia Ugi' nerekko de'na punnai kawali*”, yang artinya: bukan orang Bugis jika tidak memiliki badik.¹¹ Pentingnya kedudukan badik/kawali di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar membuat masyarakat berusaha membuat/mendapatkan badik yang istimewa baik dari segi pembuatan, bahan baku, pamor maupun *sisi'* (tuah) yang dipercaya dapat memberikan energi positif bagi siapa saja yang memiliki atau membawanya.¹²

Dari fungsi badik yang sudah penulis bahas sebelumnya sebagai senjata, pada masyarakat modern keberadaan badik masih tetap ada dan masih tetap digunakan. Badik saat ini lebih kepada sisi estetika daripada fungsi utama sebagai senjata. Badik sebagai sebuah senjata penikam menurut hukum adalah sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang kemudian akan disebut Undang-Undang Senjata Api dan Senjata Tajam (Senpi-Sajam) utamanya Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek-, of stootwapen*)

¹¹ *Ibid.* hlm. 89.

¹² *Ibid.* hlm. 92.

dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Namun senjata yang dimaksud tersebut hanya senjata yang tidak diperuntukkan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga atau untuk sebuah kepentingan yang sah atau bertujuan untuk barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Seperti dalam ayat (2) undang-undang tersebut:

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).”

Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan badik terbatas pada nilai estetika semata yang hanya mementingkan tampilan sebuah badik daripada fungsinya sebagai senjata karena badik yang hanya disimpan tidak diperuntukkan untuk digunakan berperang, badik yang disimpan dan disakralkan jika digunakan untuk membunuh atau melukai seseorang, diyakini darah yang menempel di badik akan menghadirkan aura kemarahan dan ketika disimpan, badik akan meminta korbannya.¹³ Dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa menguasai dan menyimpan senjata penikam dan penusuk dapat dihukum penjara sedangkan badik merupakan senjata penikam dan penusuk dan apabila ada yang menyimpannya maka orang tersebut telah melanggar undang-undang.

¹³ *Ibid.* hlm. 93.

Dalam beberapa operasi rutin yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti razia yang dilakukan oleh Polres Pangkep di Jl. Sultan Hasanuddin Kabupaten Pangkep, petugas kepolisian yang sedang melakukan razia senjata tajam dan senjata api. Didapatkan sebilah badik di dalam sebuah kendaraan dan ternyata badik tersebut diakui oleh pengemudi mobil tersebut bahwa badik tersebut adalah miliknya namun tidak dapat menunjukkan izin/dokumen dari pihak yang berwenang sehingga pelaku dan badik tersebut harus diamankan dan telah melalui persidangan dengan putusan menghukum terpidana dengan hukuman penjara 3 bulan 5 hari. Sumber dari data tersebut berasal dari putusan Pengadilan Negeri Pangkep dengan Nomor Perkara:46/Pid.B/2013/PN.Pkj. hanya saja, didalam putusan tersebut tidak dituliskan alasan orang tersebut membawa badik. Pada zaman dahulu orang membawa badik untuk melindungi dirinya selama di perjalanan. Badik tidak berlaku hanya sebatas senjata tajam untuk perang atau lainnya, akan tetapi juga sebagai simbol status sosial, pribadi dan karakter bawaan orang Bugis. Namun, perlu untuk diingat bahwa pembawaan masyarakat Bugis yang gemar membawa badik tidak bisa disimpulkan sebagai suku yang pandai atau suka berperang. Lebih bermakna pada nilai dan status yang dibawa badik tersebut. Karena keberadaan badik mencerminkan sebuah perbuatan, bahan baku, pamor atau tuah bagi pemiliknya.¹⁴

¹⁴ *Ibid.* hlm 91-92.

Keberadaan badik menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan. Di satu sisi, badik harus dilestarikan keberadaannya sebagai suatu bagian dari kebudayaan. Akan tetapi, di sisi lain keberadaan badik sebagai salah satu objek dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai senjata penikam atau senjata penusuk menjadikan badik sebagai objek yang dilarang. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah masalah ketika budaya masyarakat dan hukum tidak bisa selaras. Keberadaan Pasal 2 ayat (2) sebenarnya membatasi objek dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, namun terkadang Pasal 2 ayat (2) tidak menjadi pertimbangan dalam kasus yang menjadikan badik sebagai objek dari sebuah kasus. Pemilik badik tentunya dirugikan dengan hal tersebut karena bisa kehilangan badik yang bisa saja merupakan benda hiasan untuk dinikmati nilai estetikanya atau bisa saja merupakan warisan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Dari permasalahan inilah penulis beranggapan diperlukan adanya kejelasan status dari badik itu sendiri yang merupakan alat penusuk tetapi juga sebagai barang pusaka atau barang kuno yang bernilai historis dan filosofis dalam masyarakat Bugis dan Makassar dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, masyarakat Bugis dan Makassar tentunya harus mengikuti aturan hukum yang berlaku secara umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis memfokuskan dalam dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah penggunaan badik dari aspek kajian antropologi hukum?
2. Bagaimanakah kajian hukum terhadap penyalahgunaan badik di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan badik dari aspek kajian antropologi hukum.
2. Untuk mengetahui kajian hukum terhadap penyalahgunaan badik di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Bagi Ilmu dan Pengetahuan
Memberikan gambaran terhadap fungsi badik bagi masyarakat Bugis dan Makassar khususnya dalam kajian antropologi hukum, serta mewujudkan suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

2. Bagi masyarakat umum

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum agar lebih mengetahui keberadaan badik sebagai sebuah bagian dari kebudayaan dan sebagai salah satu objek kajian dalam hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Penggunaan Badik Di Kota Makassar” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan wawancara dan observasi, penelitian kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta sosial yang terjadi dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengumpulkan data kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif. Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Heri Sandi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018

a. Judul Penelitian :

Eksistensi Badik Dalam Kepercayaan Masyarakat Bugis Di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

b. Desain Penelitian :

Kualitatif, Deskriptif, Observasional, Etnografi (antropologi budaya)

c. Hasil Penelitian :

- (1) Keberadaan badik dalam masyarakat bugis tidak terlepas dari pandangan-pandangan masyarakat pendukungnya.
- (2) Masyarakat bugis desa sanglar menganggap bahwa selain memiliki fungsi sebagai senjata tajam untuk membela diri, badik juga berfungsi sebagai benda spiritual yang berguna untuk membawa keberuntungan.
- (3) Empat fungsi utama yaitu: sebagai senjata tajam; sebagai identitas sosial; sebagai kebutuhan artistik; dan sebagai kebutuhan spiritual.

2. Tashan Muh. Akram N Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Tahun 2017

a. Judul Penelitian :

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 2062/PID.B/2016/PN.MKS.)

b. Desain Penelitian :

Kualitatif, Deskriptif, Pendekatan Hukum Pidana

c. Hasil Penelitian :

- (1) Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materiil pada putusan No.2062/Pid.B/2026/PN.MKS telah sesuai dengan penerapan hukum dan memenuhi secara

keseluruhan unsur-unsur dari UU drt. No. 12 tahun 1951.

(2) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS penulis anggap telah tepat dalam menjatuhkan putusan.

3. Zulkarnaim Mappasahi Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar Tahun 2017

a. Judul Penelitian :

Proses Pembuatan *Kawali Lagecong* Senjata Tradisional Etnik Bugis Di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai

b. Desain Penelitian :

Kualitatif, Deskriptif, Etnografi (antropologi budaya)

c. Hasil Penelitian :

(1) Dalam proses pembuatan *kawali lagecong* dimulai dari tahap mempersiapkan alat-alat seperti palu besar, palu kecil, jepitan besi, mesin gerindra, tabung udara, tempat pembakaran besi, tempat menempa besi, betel pahat besi, alat pemotong besi, kail arang, kikir, tempat air untuk menyepuh, tempat mengasa gerindra, stand kikir, batu asa, karet pengikat, kertas gosok, kemudian, tahap pemilihan bahan, tahap pengolahan bahan, tahap

pembuatan bilah *kawali*, tahap pembuatan gagang hingga pembuatan sarung.

(2) Kendala yang dihadapi oleh pengrajin dalam membuat *kawali lagecong* terdapat beberapa hal yaitu segi kondisi fisik, modal dan tenaga kerja, produksi, lingkungan dan pemasaran.

(3) Keunikan-keunikan dan kelebihan yang dimiliki pengrajin *kawali lagecong*, keunikannya yaitu tidak boleh mandi pagi jika ingin membuat badik, tidak boleh makan beras ketan hitam, tidak boleh membuat badik pada saat halangan, mengadakan selamatan keluarga setelah mencampur besi dan baja atau setelah membuat pamor. Kelebihannya meliputi pengrajin perempuan memiliki tenaga yang melebihi tenaga laki-laki, pengrajin mampu memegang besi dalam keadaan panas, dapat mendidihkan besi hingga besi dapat mencair, jika terkena percikan besi, percikan tersebut tidak meninggalkan bekas, *kawali* yang mereka buat tidak kalah kuat dengan badik buatan pengrajin lain yang dibuat oleh pengrajin laki-laki

Berbeda dengan beberapa penelitian diatas, penelitian ini merupakan penelitian yang memfokuskan kepada badik sebagai objek kajian antropologi hukum di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Antropologi dan Antropologi Hukum

1. Pengertian Antropologi dan Antropologi Hukum

Secara terminologi istilah antropologi berasal dari kata *Antropos* dan *Logos* yang berasal dari Kata Yunani, *Antropos* artinya manusia dan *Logos* berarti ilmu atau studi. Jadi antropologi adalah ilmu atau studi tentang manusia, baik dari segi hayati maupun dari segi budaya.¹⁵ Lebih lanjut, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia baik dari segi tubuhnya maupun dari segi budayanya, yang disebut *Antropologi Fisik* dan *Antropologi Budaya*.¹⁶

a. Antropologi

Pengertian antropologi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Koentjaraningrat, antropologi mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya.¹⁷

¹⁵ Hilman Hadikusuma, 2010, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

¹⁷ Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

- 2) William A. Haviland, antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.
- 3) David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.
- 4) Ralfh L Beals dan Harry Hoijen, antropologi adalah¹⁸ ilmu yang mempelajari manusia dan semua apa yang dikerjakannya.
- 5) Rifhi Siddiq, antropologi merupakan sebuah ilmu yang mendalami semua aspek yang terdapat pada manusia yang terdiri atas berbagai macam konsepsi kebudayaan, ilmu pengetahuan, norma, seni, linguistik dan lambang, tradisi, teknologi, kelembagaan.

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam besosialisasi dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Secara umum, objek kajian antropologi adalah manusia di dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan berkebudayaan.

¹⁸ Zainuddin Ali, 2014, *Antropologi Hukum*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta, hlm. 1.

Secara umum, Antropologi dapat dibagi menjadi dua disiplin ilmu yang digunakan untuk meneliti masyarakat, yaitu:

1) Antropologi Fisik/Biologis

Antropologi fisik dalam arti khusus adalah bagian dari ilmu antropologi yang mencoba mencapai suatu pengertian tentang sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia bila dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya yang memakai sebagai bahan penelitiannya ciri-ciri tubuh, baik yang lahir (*fenotipik*) seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, indeks tengkorak, bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, tinggi dan bentuk tubuh, maupun yang dalam (*genotipik*), seperti frekuensi golongan darah dan sebagainya. Manusia di muka bumi ini dapat digolongkan kedalam beberapa golongan tertentu berdasarkan atas persamaan mengenai beberapa ciri tubuh.¹⁹ Antropologi fisik terbagi atas Paleoantropologi dan Somatologi. Hal dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut²⁰:

¹⁹ *Ibid.* hlm. 4.

²⁰ *Ibid.* hlm. 5.

- Paleoantropologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul manusia dan evolusi manusia dengan meneliti fosil-fosil.
- Somatologi adalah ilmu yang mempelajari keberagaman ras manusia dengan mengamati ciri-ciri fisik.

2) Antropologi Budaya

Antropologi budaya serigkali disebut dengan antropologi sosial budaya karena masyarakat dan budaya merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat diceraipisahkan. Antropologi ini mempelajari struktur dan fungsi kelompok dengan melihat fenomena-fenomena seperti materi kebudayaan, bahasa, karya seni, dan agama yang lebih menekankan institusi daripada melihat manusia sebagai pribadi.²¹ Adapun yang termasuk dalam antropologi budaya antara lain²²:

- Etnologi, cabang antropologi yang mempelajari asas kebudayaan manusia di dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di seluruh dunia.
- Arkeologi, cabang dari antropologi budaya yang mempelajari tentang sejarah manusia dan

²¹ *Loc. Cit.*

²² *Ibid.* hlm. 6.

penyebarannya melalui objek penelitian benda-benda peninggalannya. Benda peninggalan dimaksud, menggambarkan dan menerangkan perilaku manusia.

- Etnolinguistik, ilmu yang mempelajari timbulnya bahasa, bagaimana terjadinya variasi dalam bahasa serta penyebaran bahasa umat manusia di dunia.
- Etnografi, mempelajari mengenai berbagai kebudayaan pada suatu masyarakat secara mendetail pada suatu kenyataan berupa aktivitas nyata masyarakat.
- Prehistori, adalah ilmu yang mempelajari sejarah penyebaran dan perkembangan budaya manusia mengenal tulisan.
- Etnopsikologi, mempelajari kepribadian bangsa serta peranan individu pada bangsa dalam proses perubahan adat istiadat dan nilai universal dengan berpegang pada konsep psikologi.
- Antropologi hukum, ilmu pengetahuan tentang manusia yang bersangkutan dengan hukum.

b. Antropologi Hukum

Antropologi Hukum adalah ilmu pengetahuan (*logos*) tentang manusia (*anthropos*) yang bersangkutan dengan hukum.²³ Oleh karena itu, antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat. Antropologi hukum melihat bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*Social Order*) dalam masyarakat. Dengan kata lain, studi-studi antropologis mengenai hukum memberi perhatian pada segi-segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana dalam menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian sosial.²⁴

Beberapa pengertian mengenai antropologi hukum diungkapkan oleh beberapa ahli berikut ini:

1) T.O. Ihromi

Antropologi Hukum adalah cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana

²³ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

²⁴ *Op. Cit.* hlm. 32.

masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum.

2) Nyoman Nurjaya

Antropologi Hukum dapat dilihat dari dua sudut. Sudut ilmu hukum bahwa pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Dari sudut antropologi, Antropologi Hukum adalah sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena kehidupan hukum masyarakat.

Studi-studi antropologis mengenai hukum biasanya diawali dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apakah hukum itu?; dan apakah hukum itu terdapat dalam setiap masyarakat?. Mengenai hal tersebut ada dua pendapat ahli antropologi ternama yaitu Radcliffe Brown dan Bronislaw Malinowski yang memberikan jawaban atas kedua pertanyaan mendasar tersebut sebagai berikut:²⁵

1) Hukum dalam pandangan Radcliffe Brown adalah suatu sistem pengendalian sosial yang hanya muncul

²⁵ Zainuddin Ali, 2014, *Antropologi Hukum*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta, hlm. 37.

dalam kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu negara, karena hanya dalam suatu organisasi sosial seperti negara terdapat pranata-pranata hukum seperti polisi, pengadilan, penjara dll. Sebagai alat-alat yang ada untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Menurutnya masyarakat bersahaja yang tidak terorganisasi secara politis sebagai suatu negara tidak mempunyai hukum. Walaupun tidak mempunyai hukum, ketertiban sosial dalam masyarakat tersebut diatur dan dijaga oleh tradisi-tradisi yang ditaati oleh warga masyarakat secara otomatis-spontan.

- 2) Berbeda dengan Malinowski, ia berpendapat bahwa hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*Legal Order*) terdapat dalam setiap bentuk masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis-spontan, tetapi karena adanya prinsip timbal balik dan prinsip publisitas.

Leopold Pospisil mengemukakan bahwa antropologi hukum tidak bersifat etnosentris melainkan antropologi hukum itu:²⁶

- 1) Tidak membatasi pandangannya pada kebudayaan tertentu saja tetapi masyarakat manusia dipelajari secara membandingkan masyarakat yang sederhana sekali dengan masyarakat yang budayanya sudah maju.
- 2) Mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh tidak dipotong-potong menurut segi tertentu.
- 3) Antropologi hukum modern memusatkan perhatian pada kekuatan sosial dan peranan individu.
- 4) Antropologi hukum memandang masyarakat secara dinamis.
- 5) Antropologi hukum adalah ilmu tentang hukum yang bersifat empiris, teori yang dikemukakan harus didukung oleh fakta yang dapat ditangkap oleh panca indra.

²⁶ *Ibid.* hlm. 34-35.

2. Ruang Lingkup Antropologi Hukum

Laura Nader dalam bukunya "*The Antropological Study of Law*" (1965) antara lain dikemukakan masalah pokok yang merupakan ruang lingkup antropologi hukum sebagai berikut:²⁷

- 1) Apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum, dan bagaimana karakteristik hukum yang universal.
- 2) Bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.
- 3) Mungkinkah mengadakan tipologi hukum tertentu, sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas.
- 4) Apakah tipologi hukum itu berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dan aspek kebudayaan dan organisasi sosial. Mengapa pula hukum itu berubah.
- 5) Bagaimana cara mendeskripsi sistem-sistem hukum, apakah akibat jika sistem hukum dan subsistem hukum antara masyarakat dan kebudayaan yang saling berhubungan, dan bagaimana kemungkinan untuk membandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain.

T.O. Ihromi dalam Seminar Antropologi Hukum pada tahun 1989 mengemukakan bahwa Antropologi Hukum sebagai suatu cabang spesialisasi dari Antropologi Budaya

²⁷ Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7.

yang secara khusus menyoroti segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan hukum sebagai alat pengendalian sosial, hal mana akan mempunyai makna, hukum dipandang secara integrasi dalam kebudayaan, di mana hukum tidak terpisah dari kategori pengendalian sosial lainnya dan hukum yang ditekuni adalah hukum dalam aneka jenis masyarakat.

Namun untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret jauh lebih tepat untuk memberi contoh-contoh mengenai berbagai permasalahan yang pada umumnya disoroti atau dikaji oleh para peminat antropologi hukum, itu. Dalam hubungan dengan hal tersebut dapat dicatat bahwa ada kecenderungan-kecenderungan untuk mengangkat masalah-masalah tertentu dalam bahasan-bahasan Antropologi Hukum, seperti masalah yang berkaitan dengan hukum, atau secara umum pengaturan normatif mengenai perilaku manusia dalam masyarakat yang secara budaya bersifat pluralistik dan majemuk.²⁸

²⁸ *Ibid.* hlm. 8.

3. Pendekatan Antropologi Hukum

Untuk memahami sebuah kajian keilmuan diperlukan adanya penelitian, dalam melakukan penelitian, diperlukan sebuah metode pendekatan agar sebuah penelitian menjawab sebuah permasalahan. Dalam Antropologi hukum pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:²⁹

1) Metode Historis

Pendekatan dengan metode historis yang dimaksud ialah mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kaca mata sejarah. Dimana perkembangan manusia dan hukumnya itu berlaku secara evolusi, artinya berkembang dengan lambat dan berangsur-angsur. Mulai dari kehidupan manusia yang masih sederhana, berkelompok-kelompok keluarganya yang kecil-kecil berkembang menjadi kesatuan kerabat (suku), kesatuan tetangga (dusun), keudian berangsur-angsur menjadi kesatuan masyarakat daerah (desa, marga, daerah) dan akhirnya menjadi kesatuan masyarakat dengan sistem pemerintahan negara yang maju (modern).

²⁹ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

Didalam menggunakan metode pendekatan historis ini harus diperhatikan bahwa kemampuan manusia menggunakan akal pikirannya untuk berperilaku budaya tidak sama. Ada manusia yang lebih, ada yang sedang dan ada yang kurang kemampuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Ada manusia yang menggunakan akal pikirannya berdasarkan wahyu, atau sebagaimana yang dikemukakan H.M. Yamin dengan istilah "*Sang Hyang Kesaktian*", seperti para Nabi dahulu, atau yang mengikuti petunjuk ilham, mimpi, perasaan; dan kebanyakan mendapatkan petunjuk berpikir berdasarkan (ilmu) pengetahuan, ajaran, pengalaman, dan dari pergaulannya dengan orang lain, baik karena tradisi, berdiskusi (musyawarah) ataupun karena tiru meniru.

2) Metode Normati-Eksploratif

Pendekatan dengan metode normatif-eksploratif yang dimaksud ialah mempelajari manusia dan budaya hukumnya dengan bertitik tolak pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum yang sudah ada, baik dalam bentuk kelembagaan maupun dalam bentuk perilaku. Jadi terlebih dahulu dilakukan penjajakan (eksplorasi) terhadap norma-norma hukumnya yang ideal, yang dikehendaki berlaku.

Metode normatif-eksploratif yang digunakan dalam antropologi hukum, tidak semata-mata melihat masalahnya dari kacamata hukum, yang banyak terdapat dalam buku-buku perpustakaan, kitab-kitab hukum perundangan yang dikodifikasi, atau hukum adat yang berlaku tradisional, tetapi yang penting adalah pada kenyataan yang berlaku dalam masyarakat guna menjajaku lebih jauh dalam arti kecendekiawan (intelektual), dari segi filsafat dan ilmu jiwa yang melatarbelakangi perilaku-perilaku manusianya. Jadi penjajakan normatif itu hanya sekadar anak-anak tangga tempat berpijak guna mencapai dan memahami sebab akibat perilaku itu.

3) Metode Deskriptif Perilaku

Pendekatan dengan metode deskriptif perilaku ialah cara mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, dengan melukiskan situasi hukum yang nyata. Cara ilmiah ini menyampingkan norma-norma hukum yang ideal, yang dicitakan berlaku, tertulis atau tidak tertulis, sehingga merupakan kebalikan dari metode normatif-eksploratif. Jadi metode ini tidak bertitik tolak dari hukum yang eksplisit (terang dan jelas) aturannya, yang positif dinyatakan berlaku, tetapi yang

diutamakannya adalah kenyataan-kenyataan hukum yang benar-benar nampak dalam situasi hukum atau peristiwa hukumnya.

4) Metode Studi Kasus

Metode studi kasus dalam antropologi hukum yang dimaksud adalah mempelajari kasus-kasus peristiwa hukum yang terjadi, terutama kasus-kasus perselisihan, studi kasus ini sifatnya induktif, artinya dari berbagai kasus yang dapat dikumpulkan, kemudian data-datanya di analisis secara khusus lalu dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang umum. Peristiwa perilaku yang terjadi dan berlaku dibandingkan dengan norma-norma hukum yang ideal dan yang eksplisit dianggap masih tetap berlaku.

Mengapa pula titik perhatian ditujukan pada adanya peristiwa perselisihan, walaupun sebenarnya kasus perselisihan itu bukanlah sebagai objek utama yang harus dipelajari dalam penelitian antropologi hukum. Oleh karena pada kenyataanya perilaku hukum manusia itu lebih banyak berperan di dalam penyelesaian kasus perselisihan kepentingan.

Dalam studi kasus, ia tidak berpangkal tolak dari norma-norma hukum yang ideal seperti dilakukan dengan

pendekatan normatif-eksploratif, tetapi norma-norma hukum bukan digunakan sejak permulaan melainkan ditempatkan di belakang pada bagian terakhir, oleh karena norma-norma hukum itu berperanan untuk menemukan jurisprudensi yang dalam kenyataanya berlaku. Sebagaimana yang dikatakan Hoebel dalam *“The Case Method Leads to Realistic Jurisprudence”*.

B. Adat dan Hukum Adat

1. Pengertian Adat dan Hukum Adat

Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “kebiasaan pribadi” kemudian ditiru orang lain, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Hukum adat secara ilmiah diperkenalkan oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje dalam buku *“De Atjehers”* yang menyebut istilah hukum adat sebagai *“Adat Recht”*.³⁰ Hukum Adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan

³⁰ Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.³¹

Suatu kebiasaan yang terus dipertahankan dan tetap diterima oleh masyarakat akan menjadi adat. Kebiasaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat untuk berperilaku dengan harapan agar tujuan hidup mereka tercapai. Misalnya tujuan hidup mereka adalah ketentraman, keteraturan, ketertiban, kesejahteraan, kebaikan bersama dan keadilan. Kebiasaan yang baik tersebut jika ingin tetap dipertahankan, dilaksanakan dan tetap terjaga, maka diperlukan sarana yang bersifat memaksa agar setiap anggota masyarakat bisa mempertahankan, melaksanakan dan menjaga yaitu dengan hukum.

C. van Vollenhoven memisahkan adat (yang tidak berakibat hukum) dari hukum adat (yang berakibat hukum).³² Karakteristik umum dari hukum adalah adanya ancaman sanksi, jika ditarik dalam ranah hukum adat tentunya sebuah hukum adat akan dianggap hukum jika mempunyai sanksi.

³¹ Suriyaman Mustari Pide, 2009, *Hukum Adat, Dulu, Kini, dan Akan Datang*, Pelita Pustaka, Jakarta, hlm. 4.

³² *Ibid.* hlm 9.

Jika adat bekerja tanpa adanya sanksi maka adat tersebut hanyalah adat biasa. Adat yang dijadikan hukum adat adalah ketika sebuah adat dilanggar maka ada ancaman sanksi bagi masyarakat adat yang melanggarnya.

Beberapa ahli menjabarkan pengertian hukum adat:

- 1) Cornelis van Vollenhoven, Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (sehingga disebut hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi.
- 2) Ter Haar, Hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.³³
- 3) Soerjono Soekanto, Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.
- 4) R. Soepomo, Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat melingkupi juga

³³ *Ibid.* hlm. 7.

hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional.³⁴

2. Karakteristik Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak yang berbeda dari sistem hukum lainnya. Hukum adat Indonesia bersifat pragmatism-realisme yang berarti hukum adat mampu memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial. Ada empat sifat umum masyarakat adat menurut F. D. Holleman, yaitu:³⁵

1) Magis Religius

Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Hukum adat bersifat magis religius dapat diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal gaib). Tidak berbeda jauh dengan masyarakat yang telah mengenal persentuhan sistem hukum agama. Masyarakat mewujudkan religiusitas ini

³⁴ C. Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 11.

³⁵ Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, Hlm. 11.

dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (*Allah*). Masyarakat mempercayai bahwa setiap perbuatan, apapun bentuknya, akan selalu mendapat imbalan atau hukuman dari Tuhan, sesuai dengan kadar perbuatannya.

2) Komunal (*Communa*)

Asas Komunal dalam hukum adat berarti mendahulukan kepentingan sendiri. Masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, prinsip-prinsip kerukunan, lebih mengutamakan kepentingan hidup bersama.

3) Konkret (*Concrete*)

Sifat konkret diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, dengan kata lain terbuka. Hubungan hukum dalam masyarakat yang terbuka atau transparan menjadikan adanya kepastian dalam bertindak, seperti halnya dalam jual beli harus jelas barang yang menjadi objek penjualan untuk di tukar (barter) atau di beli.

4) Kontan (*Contant*)

Sifat kontan memberi pengertian bahwa suatu tindakan berupa perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan akan serta merta menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala ia melakukan perbuatan menurut hukum adat. Hal ini berhubungan dengan panjar (Jawa: *Panjer*) atau uang muka dalam transaksi jual beli.

C. Masyarakat Bugis dan Makassar

Setiap suku memiliki kekhasan masing-masing. Jika Suku Mandar dikenal dengan pelaut ulung, lalu Suku Makassar dengan kejayaan imperiumnya di masa lalu, Suku Bugis dalam tradisi dan karakter individualnya nampak begitu kental. Menghuni sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan, Suku Bugis hidup dalam tatanan yang sangat kuat. Baik dari segi falsafah hidup, kultur-budaya, maupun aturan-aturan sosial.³⁶ Suku-suku tersebut hingga sekarang masih mempertahankan nilai-nilai budayanya dengan tetap berpegang pada kebiasaan yang telah dilakukan selama beberapa generasi. Masyarakat suku-suku di Sulawesi Selatan umumnya merupakan masyarakat peralihan. Suku-suku yang mendiami Daerah Sulawesi Selatan termasuk dalam suku Melayu

³⁶ Juma Darmaputra, 2014, *Suku Bugis Pewaris Keberanian Leluhur*, Arus Timur, Makassar, hlm. V.

Muda yang masuk pasca terjadinya gelombang migrasi pertama dari daratan Asia.³⁷

Suku Bugis dan Suku Makassar sebenarnya dua suku yang berbeda, namun seringkali disandingkan dalam penyebutannya. Hal ini dikarenakan adanya hubungan yang sudah terjalin antara kedua suku tersebut sejak dahulu kala hingga sekarang ini. Persamaa dari kedua suku ini sangat banyak namun perbedaannya tidak sedikit pula. Kedua suku tersebut bertalian bukan hanya karena serumpun tapi karena adanya ikatan kekeluargaan yang mempererat hubungan kedua suku tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat tentang Suku Bugis dan Suku Makassar dan bagaimana kaitannya terhadap badik/*Kawali*.

1. Suku Bugis

Asal-usul Suku Bugis memang masih belum jelas. Ada banyak pendapat dan cerita tentang eksistensi Bugis di wilayah Indonesia. Dapat dikatakan bahwa, menelusuri sejarah Bugis memang sedikit rumit. Masyarakat Bugis memiliki kronik tersendiri dalam perjalanan kehidupannya. Sumber-sumber sejarah Suku Bugis hanya bisa dilacak pada abad ke-15 yang berisi cerita dan khazanah Suku Bugis. Naskah tertua yang dianggap representatif dalam menggambarkan peradaban Suku

³⁷ *Ibid.* 2.

Bugis, atau Nusantara secara umum adalah Naskah I La Galigo.³⁸

Naskah I La Galigo merupakan naskah bersyair dengan bahasa Bugis kuno bergaya bahasa tinggi. Masyarakat Bugis menganggap naskah I La Galigo sebagai sebuah alkitab yang sakral dan tidak boleh dibaca tanpa didahului oleh ritual tertentu. Akan tetapi sampai saat ini, naskah lengkap dari I La Galigo belum ditemukan. Naskah I La Galigo berisi penggalan cerita yang tidak lengkap, banyak cerita yang tidak bersambung. Naskah I La Galigo sendiri merupakan naskah yang dikarang pada pertengahan Abad ke-19 dan merupakan naskah terpanjang di dunia dengan naskah setebal 2851 halaman folio dan diperkirakan baru sepertiga dari jumlah keseluruhan naskah tersebut.³⁹

Ciri utama dari Suku Bugis adalah bahasa dan adat istiadatnya. Dalam perjalanan sejarahnya, orang-orang Bugis dahulu membentuk beberapa kerajaan, kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Kerajaan Bugis klasik antara lain Kerajaan Luwu, Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo, Kerajaan Soppeng, Kerajaan Suppa, Kerajaan Sawitto, Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang.

³⁸ *Loc. Cit.* hlm. 3.

³⁹ *Ibid.* hlm. 4.

Salah satu daerah yang didiami oleh Suku Bugis adalah Kabupaten Sidenreng Rappang disingkat dengan nama Sidrap. Penduduk asli daerah ini adalah Suku Bugis yang taat beribadah dan memegang teguh tradisi saling menghormati dan tolong menolong. Di Sidrap pernah hidup seorang cendekiawan Bugis yang cukup terkenal pada masa *Addatuang*. *Addatuang* diartikan semacam distrik pemerintahan kerajaan di masa lalu. Ia bernama Nenek Mallomo', dia bukan berasal dari keluarga istana, akan tetapi kepandaianya dalam tata hukum negara dan pemerintahan membuat namanya cukup tersohor. Sebuah tatanan hukum yang sampai saat ini masih diabadikan di Sidenreng dari ucapan Nenek Mallomo', yaitu: *Naiyya Ade' e De' Nakkeambo, de' to Nakkeana'*. Artinya, "Sesungguhnya Adat (hukum) itu tidak mengenal bapak dan tidak mengenal anak".⁴⁰

Selain Nenek Mallomo', adapula seorang cendekiawan Bugis yang telah berjasa dalam bidang sastra dan kebudayaan di Indonesia, namun namanya tidak terlalu dikenal, bahkan oleh orang Bugis sekalipun. Ratna Kencana Colliq Pujie Arung Pancana Toa Matinroe ri Tucae. Retna Kencana Colliq Pujie adalah nama kecilnya, Arung Toa

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 8.

Pancana adalah gelarnya, Matinroe ri Tucae adalah gelar anumerta yang diberikan setelah “ditidurkan” oleh Yang Maha Kuasa.

Colliq Pujie merupakan seorang keturunan aristokrat yang berasal dari Kerajaan Tanete yang kini berada di Kabupaten Barru, Kerajaan Tanete sendiri saat ini telah terbagi menjadi 3 Kecamatan di Kabupaten Barru, yaitu Kecamatan Tanete Rilau yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, Kecamatan Tanete Riaja yang berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kecamatan Pujananting yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bone.

Jasa Colliq Pujie dalam dunia sastra adalah menyalin naskah Epos I La Galigo bersama seorang Belanda, B. F. Matthes dari Bahasa Bugis Kuno menjadi Bahasa Bugis Kontemporer dan Bahasa Belanda. Kerja Colliq Pujie dalam menyalin dan menerjemahkan Naskah I La Galigo bersama Matthes berlangsung selama 20 tahun dan berhasil mengumpulkan banyak salinan, namun ternyata naskah tersebut diperkirakan barulah 1/3 dari keseluruhan naskah I La Galigo. Banyak naskah tersebut yang hilang dan rusak

dan tidak sempat disalin ke atas kertas.⁴¹ Dalam budaya Bugis, dikenal prosesi *Tudang Sipulung* atau “duduk berkumpul”. Hal ini dilakukan jika akan dilakukan suatu upacara atau prosesi adat tapi biasanya *tudang sipulung* lebih di identikkan dengan musyawarah untuk menentukan masa tanam padi yang dihadiri oleh para *Pallontara'* atau ahli mengenai buku *lontara'* dan tokoh-tokoh masyarakat adat. Mulanya *tudang sipulung* diprakarsai oleh Bupati kedua Kabupaten Sidrap, Kolonel Arifin Nu'mang sebelum tahun 1980. Keberhasilan *tudang sipulung* mendorong daerah lain untuk menerapkannya pula.⁴²

1) Suku Bugis masa Kerajaan-kerajaan⁴³

Sebagai sebuah bangsa, pada zaman dahulu suku Bugis memiliki sistem pemerintahan tersendiri yang bercorak Monarki, beberapa kerajaan pada masa Bugis klasik antara lain:

a) Suku Bugis pada masa Kerajaan Luwu⁴⁴

Dalam *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie* (ENI) diungkapkan bahwa berdasarkan hikayat lama,

⁴¹ Fitria Afrianty Sudirman, 2012, “*Pucuk yang Terpuji*” *Penyelamat La Galigo dari Negeri Tanete*, Lontara Project, diakses melalui <https://lontaraproject.com/101-la-galigo/pucuk-yang-terpuji-penyelamat-la-galigo-dari-negeri-tanete/>, diakses pada Selasa 21 Maret 2017 Pukul 19:28 WITA.

⁴² Juma Darmaputra, *Op. Cit.* hlm. 9.

⁴³ *Ibid.* hlm. 10-13.

⁴⁴ Iwan Sumantri, 2006, *Kedatuan Luwu. Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 174-176.